



**JUDICIAL SYSTEM MONITORING
PROGRAMME
PROGRAM PEMANTAUAN SISTEM YUDISIAL**

Proses dan Pengelolaan Kasus:

**Analisa Statistik untuk periode
Januari 2003 hingga Juni 2004**

Laporan JSMP

Dili, Timor-Leste
Agustus 2004

UCAPAN TERIMA KASIH

JSMP ingin menegaskan bahwa laporan ini tidak mungkin dihasilkan tanpa bantuan dan kerja sama dari para hakim dan panitera yang bertugas di pengadilan masing-masing di Timor-Leste. JSMP sangat berterima kasih kepada semua orang yang terlibat dan menghargai kerja keras dan keberhasilan yang telah dicapainya dalam situasi yang sulit. JSMP menyajikan laporan ini dengan semangat ikut berupaya mengembangkan sistem peradilan yang berkelanjutan dan adil demi rakyat Timor-Leste.

JSMP sangat berterima kasih atas dukungan yang murah hati dari donor-donor utama kami dalam rangka menghasilkan laporan ini: yaitu, USAID, The Asia Foundation, Caritas Australia, AusAid dan International Commission of Jurists (Australia)

Judicial System Monitoring Programme (JSMP) didirikan pada awal tahun 2001 di Dili, Timor-Leste. Melalui pemantuan pengadilan, analisa hukum dan laporan tematis tentang perkembangan sistem yudisial, JSMP bertujuan mengambil bagian dalam evaluasi dan pengembangan sistem yudisial di Timor-Leste. Untuk informasi lebih lanjut melihat www.jsmp.minihub.org.

*Judicial System Monitoring Programme
Rua Setubal, Kolmera, Dili
Alamat pos: PO Box 275, Dili, East Timor VIA Darwin, Australia
Tel/Fax: (670) 3323 883
Mobile: (670) 72 46227
Email: info@jsmp.minihub.org*

1.	PENDAHULUAN	5
2.	REKOMENDASI	5
2.1.	Rekomendasi mengenai Sistem dan Prosedur	5
2.2.	Sumber Daya Manusia.....	7
2.3.	Peralatan Kantor	7
2.4.	Pelatihan.....	7
2.5.	Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan.....	7
3.	MENGUKUR DATA	8
3.1.	Ruang lingkup penelitian.....	8
3.2.	Pengumpulan Data	9
4.	TEMUAN PENELITIAN	10
4.1.	Pengadilan Distrik Dili.....	12
4.2.	Pengadilan Distrik Oecussi.....	14
4.3.	Pengadilan Distrik Suai	16
4.4.	Pengadilan Distrik Baucau	16
4.5.	Panel Khusus untuk Kejahatan Berat.....	17
4.6.	Pengadilan Banding	20
5.	METODOLOGI PENELITIAN	23
5.1.	Kendala yang Dihadapi dalam Pengumpulan Data	23
5.2.	Keterbatasan Metodologi.....	25
6.	PENILAIAN TERHADAP MANAJEMEN PENGARSIPAN DI KEPANITERAAN	26
6.1.	Meningkatnya Pengelolaan Berkas Perkara	265
6.2.	Buku pendaftaran perkara yang lebih rinci	25
6.3.	Kebijakan yang Konsisten Mengenai Akses pada Informasi Peradilan	26
7.	KESIMPULAN	27
	ANNEXURE 1	29
	ANNEXURE 2	35

ANNEXURE 3

36

1. PENDAHULUAN

Pengadilan-pengadilan yang ada di Timor-Leste berfungsi sejak tahun 2000, walaupun kadangkala sebentar-sebentar saja. Belum dilakukan suatu analisa yang menyeluruh tentang operasinya semua pengadilan di Timor-Leste dengan meliputi periode sejak pengadilan didirikan pada tahun 2000. Tanpa analisa seperti itu, kemajuan yang telah dihasilkan dalam sistem peradilan di Timor-Leste sulit diketahui dan dinilai. Dalam rangka itulah, pada bulan Mei 2004 JSMP mulai melaksanakan Judicial System Statistics Project (Proyek Analisa Statistik tentang Sistem Peradilan yang di laporan ini disebut 'Proyek') guna mengumpulkan informasi mengenai semua kasus yang pernah mulai diproses di semua pengadilan di Timor-Leste sepanjang tahun 2003 hingga pertengahan 2004. Menurut pandangan JSMP, laporan ini diharapkan menyajikan gambaran penting mengenai keadaan sistem peradilan pada periode yang penting dalam perkembangan bangsa dan negara Timor-Leste.

Proyek ini berdasarkan dua tujuan spesifik, yaitu:

Untuk mengumpulkan data statistik guna meningkatkan pemahaman tentang beroperasinya pengadilan-pengadilan pada saat ini; dan

Untuk menilai kemampuan pengadilan untuk mengumpulkan dan mengelola informasi dalam rangka manajemen kasus, pengelolaan data dan pengarsipan kasus.

JSMP bukan organisasi yang mempunyai keahlian di bidang pengumpulan dan pengelolaan data statistik, sehingga analisa statistik yang disajikan di laporan ini sebatas kemampuan JSMP dalam bidang tersebut. Dengan alasan serupa, laporan ini tidak dimaksudkan untuk menyarankan rekomendasi yang terperinci kepada pelaku-pelaku pengadilan terkait. Namun pada Bagian 5 disajikan beberapa komentar dan kesimpulan umum mengenai perlunya ditingkatkan kinerja dalam hal-hal tertentu di bidang pengarsipan dan pengelolaan informasi. Singkat kata, laporan ini sekedar dimaksudkan menjadi masukan untuk bahan diskusi dan pertimbangan, bukan kesimpulan tetap, tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan fungsinya pengadilan dalam pengelolaan dan pengarsipan informasi.

Perlu ditekankan pentingnya menjamin agar masyarakat umum memperoleh akses pada informasi yang terbuka umum. Hal ini semakin penting di negara berkembang seperti Timor-Leste yang berupaya mendirikan dan menguatkan lembaga-lembaga publik serta mendorong agar masyarakat sipil menaruh perhatian terhadap lembaga-lembaga tersebut. Pada umumnya, rupanya koordinasi dan pengelolaan informasi yang dihasilkan di antara pengadilan di Timor-Leste kurang memadai. Mungkin hal ini dianggap masalah yang sepele di bidang administrasi pengadilan. Tetapi apabila dilihat dalam konteks yang lebih luas, operasinya pengadilan yang kurang konsisten dan kurang lengkapnya informasi tentang beroperasinya pengadilan dapat berdampak besar terhadap sistem peradilan di Timor-Leste, termasuk persepsi dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem itu. Oleh karena itu, hendaknya laporan ini tidak hanya dipertimbangkan dalam rangka menilai kinerja pengadilan di Timor-Leste pada masa kini, tetapi juga dalam rangka menjamin agar informasi yang dapat mencerminkan kinerja pengadilan sesungguhnya dapat diakses oleh publik.

Pada umumnya, kesimpulan yang paling menonjol yang dapat diambil dari data statistik yang dikumpulkan oleh JSMP sebagai berikut:

- Sedikit sekali informasi yang disediakan tentang kasus perdata. Hal ini karena pada umumnya akses pada berkas perkara perdata terbatas dan kurangnya informasi yang disimpan Kepaniteraan Perdata di sebagian besar pengadilan di Timor-Leste.
- Sebagian besar pengadilan sangat lambat dalam memproses kasus perdata.
- Dalam kasus pidana, setelah surat dakwaan diajukan, waktunya terlalu lama hingga berkas perkara itu dilimpahkan ke hakim.
- Di sebagian pengadilan di Timor-Leste, kasus diproses relatif cepat. Berdasarkan pengalaman dan pemantauan JSMP, hal ini merupakan kemajuan yang cukup berarti dibandingkan dengan keadaan pada tahun-tahun sebelumnya.
- Di sebagian pengadilan, jarang ada terdakwa yang diputus bebas dari dakwaan.
- Proporsi yang sangat tinggi dari kasus pidana yang diadili di pengadilan di Timor-Leste berunsur tuntutan kekerasan seksual¹.
- Pada Sidang Peninjauan Penahanan yang wajib diadakan sebelum batas waktu 72 jam setelah penangkap tersangka, sangat sering dikeluarkan surat perintah penahanan yang melanjutkan penahanan tersangka.

2. REKOMENDASI

Untuk keperluan proyek ini, JSMP membaca semua berkas perkara yang dapat diakses di pengadilan untuk semua kasus yang mulai diproses antara tanggal 1 Januari 2003 hingga tanggal 1 Juni 2004. Melalui penelitian ini, dihasilkan gambaran penting mengenai administrasi pengadilan yang sulit dirangkum dalam satu laporan. JSMP berniat melanjutkan analisa terhadap informasi yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini sehingga menjadi sumber untuk laporan-laporan umum selanjutnya. JSMP mengajak para pelaku pengadilan, khususnya staf Kepaniteraan, hakim administratif dan Ketua Hakim Pengadilan Banding untuk bertemu dengan kami untuk membicarakan sumber dan kerangka data statistik yang kami seleksi serta temuan dan rekomendasi yang dihasilkan.

2.1. Rekomendasi mengenai Sistem dan Prosedur

JSMP mengetahui bahwa pada saat ini, semua pengadilan wajib melapor secara teratur kepada Ketua Hakim Pengadilan Banding. Tetapi rupanya proses pelaporan ini belum dilakukan secara seragam sehingga perlu ditetapkan garis pedoman yang jelas mengenai laporan kepada Ketua Hakim Pengadilan Banding yang perlu diterapkan secara baku di semua pengadilan.

Oleh karena itu, JSMP mengusulkan:

2.1.1

Hendaknya Ketua Hakim Pengadilan Banding dengan mengkonsultasikan para Hakim Administratif dan staf Kepaniteraan memanfaatkan laporan ini sebagai acuan untuk

¹ Lihat juga Laporan JSMP, "Kaum Perempuan di Sektor Peradilan Formal", bulan April 2004. Disediakan di milis www.jsmp.minihub.org.

menentukan jenis informasi yang melalui laporan pengadilan yang berkala dapat memastikan terjadi pemantauan yang memadai terhadap pekerjaan pengadilan. Atas dasar tersebut dapat ditentukan kategori data yang tepat untuk dimasukkan dalam database computer sehingga menghasilkan informasi yang menjadi dasar pelaporan berkala.

2.1.2

Hendaknya Ketua Hakim Pengadilan Banding diberi dukungan dalam menganalisa laporan-laporan yang diajukan kepadanya dari setiap pengadilan guna mengidentifikasi masalah dalam kemajuan proses kasus dan tatacara pengadilan. Masalah-masalah tersebut ditanggulangi secara sistematis atau kasus per kasus sebagaimana perlu. Contoh analisa disediakan dalam laporan ini dan JSMP senang apabila diberi kesempatan untuk mendiskusikan metoda dan temuan kami bersama Ketua Hakim Pengadilan Banding.

2.1.3

Hendaknya Pengadilan menerbitkan update statistik pokok yang berkaitan dengan operasinya sistem peradilan di Timor-Leste. Hal ini dapat melalui buletin yang diedarkan khusus untuk keperluan ini, atau melalui Buletin Pemerintah jika pantas.

2.1.4

Hendaknya ruang lingkup dari langkah tatacara yang sedang dicatat di berkas perkara diperluas dan dicatat sesuai dengan format baku, termasuk hal:

- Tanggal tersangka ditangkap dan/atau ditahan. Prosedur perlu diterapkan yang mewajibkan Hakim Investigasi untuk memperoleh dan mencatat informasi tersebut pada saat memberi putusan pada Sidang Peninjauan Penahanaan yang pertama.
- Kurun waktu hukuman dan dugaan tanggal pembebasan, termasuk pertimbangan atas ketentuan hukum untuk pembebasan dini.
- Catatan mengenai sidang, termasuk semua pelaku pengadilan yang hadir, waktu sidang diadakan dan ringkasan mengenai apa yang terjadi.

Apabila semua data ini dicatat dan disimpan di berkas perkara dalam format baku, maka informasi ini dengan mudah dapat dicatat di database komputer maupun atas kertas sebagai basis pelaporan statistik.

2.1.5

Hendaknya letak dan pengarsipan berkas perkara dikelola secara sistematis, dilengkapi dengan lemari arsip yang dikunci guna menjamin sistem yang teratur dan agar berkas dan dokumen disimpan dengan aman, khususnya dokumen yang tidak terbuka untuk umum.

2.1.6

Hendaknya diterapkan prosedur catatan yang sedemikian rupa hingga berkas perkara selalu dapat dilokasikan. Apabila berkas dibawa keluar dari Kepaniteraan, hendaknya dicatat ke mana berkas itu dibawa dalam map daftar yang disimpan di Kepaniteraan khususnya untuk keperluan itu. Hendaknya dicatat di map daftar itu ketika berkas perkara dibawa kembali ke Kepaniteraan.

2.2. Sumber Daya Manusia

JSMP mengusulkan:

2.2.1

Hendaknya satu orang staf lagi direkrut di Kepaniteraan Pengadilan Suai.

2.3. Peralatan Kantor

JSMP mengusulkan:

2.3.1.

Hendaknya Kepaniteraan dilengkapi dengan peralatan kantor, yaitu komputer dan printer, alat fotokopi untuk Pengadilan Distrik Dili, generator untuk Pengadilan Distrik Dili dan lemari arsip untuk semua pengadilan. Juga diusulkan sambungan internet di setiap Kepaniteraan guna meningkatkan komunikasi dan menerapkan prosedur yang baku di antara semua pengadilan.

2.3.2.

Hendaknya sistem database komputer diterapkan secara baku di semua pengadilan. Sistem database seperti itu dapat menjamin bahwa laporan dan pengelolaan statistik dilaksanakan tepat waktu dan secara baku. Hendaknya format database dikembangkan atas konsultasi erat dengan para panitera dan Ketua Hakim Pengadilan Banding. Database komputer perlu dioperasikan berbarengan dan pengarsipan di atas kertas.

2.3.3.

Hendaknya pelatihan yang mendalam disediakan untuk staf Kepaniteraan dalam pelaksanaan dan penggunaan database komputer. Biaya pemeliharaan dan keahlian IT perlu dipertimbangkan dalam penerapan sistem tersebut. Keahlian dapat diperoleh melalui donator yang telah mendukung penerapan sistem database di negara-negara yang sistem peradilanannya pada tahap perkembangan seperti di Timor-Leste.

2.4. Pelatihan

JSMP mengusulkan:

2.4.1.

Hendaknya pelatihan staf Kepaniteraan diteruskan dengan mempertimbangkan pelatihan lanjutan yang disediakan oleh panitera dari negara-negara lain. JSMP menyadari bahwa sudah ada sejumlah penasihat internasional di Kepaniteraan Pengadilan Banding dan mungkin panitera dari pengadilan-pengadilan distrik dapat ditugaskan untuk sementara dan secara bergiliran di Pengadilan Banding dalam rangka pelatihan praktek.

2.5. Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan

JSMP mengusulkan:

2.5.1.

Prosedur untuk menutupkan berkas perkara perlu diterapkan, termasuk prosedur bahwa formulir dan daftar periksa baku harus diisi sebelum berkas ditutup. Kebijakan pengarsipan juga perlu dibahas untuk masa mendatang. Kebijakan pengarsipan perlu dikembangkan atas konsultasi dengan panitera yang perlu dilatih dalam penerapannya.

2.5.2.

Untuk keperluan masa depan, hendaknya dipertimbangkan pengembangan peraturan perundang-undangan tentang pengarsipan yang mengatur hal seperti keamanan dan penyimpanan dokumen.

3. MENGUKUR DATA

3.1. Ruang lingkup penelitian

Proyek ini bertujuan mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan semua kasus yang mulai diproses di semua pengadilan di Timor-Leste selama jangka waktu 1 Januari 2003 hingga 1 Juni 2004. Informasi kasus dikumpulkan dari Pengadilan Distrik Dili, Pengadilan Distrik Baucau, Pengadilan Distrik Suai, dan Pengadilan Distrik Oecussi, Panel Khusus untuk Kejahatan Berat dan Pengadilan Banding. Walaupun Panel Khusus untuk Kejahatan Berat menjadi bagian dari Pengadilan Distrik Dili, untuk keperluan analisa data ini Panel Khusus dianggap sebagai pengadilan tersendiri. Ruang lingkup penelitian ini meliputi yurisdiksi hukum perdata maupun pidana di semua pengadilan tersebut, kecuali Panel Khusus untuk Kejahatan Berat yang hanya berwenang dalam kasus pidana yang berat.

Staf peneliti di JSMP membahas dan menentukan kategori data yang tepat untuk memenuhi tujuan proyek seperti disebutkan di Bagian Pendahuluan di atas. Sebelum menentukan kategori informasi, staf JSMP membaca sejumlah berkas perkara yang dipilih secara acak guna mengetahui bentuk dan jenis informasi yang dapat diperoleh dan layak dikumpulkan. Kemudian pendaftaran perkara yang dikelola di Kepaniteraan perlu ditinjau di setiap pengadilan. Informasi mengenai kasus yang dikelola di Kepaniteraan (dengan pengecualian yang tidak begitu penting) terdiri dari:

- Sebuah buku tulisan tangan yang tercantum informasi mengenai kasus-kasus;
- Sebuah buku harian dengan catatan jadwal sidang perkara; dan
- Database komputer yang bersumber pada buku 1 di atas (walaupun informasinya tidak persis sama) yang dipakai oleh Kepaniteraan guna menghasilkan laporan berkala kepada Ketua Hakim Pengadilan Banding.

Buku pendaftaran kasus (register) di setiap pengadilan ditinjau guna mengidentifikasi jenis informasi yang tidak dicatat yang menurut JSMP merupakan informasi penting yang perlu diarsipkan di pengadilan. Berdasarkan penilaian terhadap informasi yang tercantum di berkas perkara maupun buku pendaftaran kasus, tim JSMP menyusun spreadsheet database yang secara menyeluruh menjadi kerangka pengumpulan data yang terdiri dari 26 kategori informasi untuk kasus pidana dan 19 kategori informasi untuk kasus perdata.

Pada dasarnya, spreadsheet terfokus pada tanggal langkah terpenting dari tatacara yang mengatur proses kasus. Misalnya, untuk kasus pidana, langkah terpenting adalah: tanggal kejadian perkara; tanggal surat perintah penangkapan; tanggal Sidang Peninjauan Penahanan pertama yang wajib diadakan sebelum batas waktu 72 jam setelah penangkapan tersangka; tanggal ditentukan perpanjangan penahanan jika ada; tanggal pengajuan surat dakwaan; tanggal pelimpahan berkas perkara ke hakim; tanggal mulainya persidangan kasus; dan tanggal dijatuhkan putusan akhir, jika ada. Jenis kejahatan dan wilayah tempat kejadian perkara juga dijadikan kategori informasi yang relevan untuk dikumpulkan. Spreadsheet untuk kasus perdata terfokus pada hal-hal serupa. Saking luasnya ruang lingkup semua kategori di spreadsheet, ternyata sebagian kategori kurang bermanfaat². Maka, guna memudahkan analisa, staf JSMP menggabungkan sebagian kategori informasi yang semula dirumuskan sehingga jumlah kategori dikurangi, supaya pengelolaan data lebih terfokus pada hal-hal yang dianggap terpenting. Data statistik yang dikelola secara lebih ringkas tersebut dipresentasikan di Lampiran 1 dan menjadi rujukan utama untuk kesimpulan yang dikemukakan di laporan ini³.

Sebelum penelitian ini mulai dilaksanakan, staf JSMP bertemu dengan Hakim Claudio Ximenes sebagai Ketua Hakim Pengadilan Banding untuk membicarakan proyek ini dan memperoleh izin beliau untuk mengakses berkas perkara di pengadilan untuk keperluan mengumpulkan informasi. Beliau mendukung proyek ini dan memberi izin supaya JSMP dapat membaca berkas pengadilan dengan syarat asalkan JSMP tidak menyebarkan informasi di berkas perkara yang bersifat rahasia. Perlu diketahui bahwa JSMP tidak pernah dan tidak berniat mengumpulkan atau menerbitkan informasi yang termuat di berkas perkara yang bersifat rahasia. Bagaimanapun, data statistik yang dikumpulkan dan menjadi dasar penelitian ini merupakan informasi resmi yang terbuka untuk umum. Tetapi dengan membatasi akses JSMP pada berkas pengadilan, yang berwajib di pengadilan mengakui pentingnya agar informasi hukum yang bersifat rahasia dilarang untuk disebar. Para hakim patut dipuji atas sikap tersebut. Walaupun begitu, JSMP merasa tetap penting untuk memberi klarifikasi tentang pemberian akses pada informasi peradilan untuk keperluan penelitian ini.

3.2. Pengumpulan Data

Setelah memperoleh izin yang diperlukan, staf peneliti JSMP dibagi menjadi dua tim yang diberi tugas untuk mengumpulkan informasi di pengadilan yang berbeda. Tentu saja tim perlu mendatangi distrik yang bersangkutan, yaitu untuk mengumpulkan informasi di Pengadilan Distrik Oecussi dan Pengadilan Distrik Baucau. Sedangkan semua pengadilan lainnya beroperasi di Dili, yaitu: Pengadilan Banding; Pengadilan Distrik Dili; Panel Khusus untuk Kejahatan Berat yang menjadi bagian dari Pengadilan Distrik Dili; dan Pengadilan Distrik Suai yang beroperasi di Dili karena kurangnya fasilitas di Suai.




Staf peneliti selalu bertujuan mengumpulkan informasi sedapat mungkin dari dokumen-dokumen yang tersedia di Kepaniteraan pengadilan. Penting diketahui bahwa peneliti JSMP tidak bertujuan mencari data dari semua sumber yang dimungkinkan sehingga

² Lihat Bagian 5.1 dan 5.2.

³ Kategori informasi di *spreadsheet* statistik dapat dilihat di Lampiran 3.

semua kategori informasi yang diidentifikasi sebelumnya dapat diisi dengan lengkap. Hal itu tidak dilakukan. Sebagai alasan pertama, informasi yang disediakan di sebagian berkas perkara ternyata kurang lengkap, sehingga secara praktis akan makan waktu yang sangat lama seandainya data yang tidak lengkap itu harus dicari dari semua sumber yang ada di pengadilan. Alasan kedua yang lebih penting adalah bahwa tujuan proyek ini tidak hanya untuk mengumpulkan data sedapat mungkin tentang pengadilan yang ada di Timor-Leste, tetapi juga untuk menilai pengelolaan berkas perkara dan pengarsipan informasi yang sebenarnya dipraktekkan di pengadilan. Cara terbaik untuk melakukan penilaian tersebut adalah dengan membatasi pencarian informasi pada berkas perkara di pengadilan sehingga dengan sendiri akan ditunjukkan ruang lingkup dan tingkat keakuratan dari informasi yang disimpan dan dikelola di berkas pengadilan. Akan tetapi JSMP tidak selalu memperoleh akses pada berkas pengadilan⁴ sehingga staf peneliti perlu mengacu pada buku pendaftaran perkara yang disimpan di Kepaniteraan.

4. TEMUAN PENELITIAN




Supaya mudah dibaca dan dianalisa, data statistik yang mendasari temuan penelitian ini dikumpulkan dalam tabel-tabel di Lampiran 1. Tabel-tabel yang terpenting juga dirangkum di bagan batok yang dimasukkan dalam Bagian Temuan Penelitian ini. Tetapi karena informasi yang tersedia mengenai semua kasus yang mulai diproses pada tahun 2004 kurang lengkap, maka bagan-bagan batok tersebut hanya meliputi kasus yang

⁴ Lihat Bagian 5.1.

mulai diproses pada tahun 2003. Persoalan umum yang berkaitan dengan metodologi penelitian dibahas pada Bagian 5.

4.1. Pengadilan Distrik Dili



4.1.1. Masalah Pengumpulan Data

Beberapa hambatan yang membatasi jumlah informasi yang dapat dikumpulkan JSMP di Pengadilan Distrik Dili, yaitu:

- JSMP tidak dapat mengakses berkas perkara untuk kasus perdata di Pengadilan Distrik Dili yang diproses pada tahun 2003 maupun 2004. Staf JSMP diberitahukan oleh panitera di Kepaniteraan Hukum Perdata bahwa semua berkas perkara perdata berada di Pengadilan Banding, termasuk untuk kasus yang sedang diproses di Pengadilan Distrik Dili pun. Alasannya kurang jelas, tetapi rupanya semua berkas tersebut ditinjau secara informal oleh hakim-hakim Pengadilan Banding untuk keperluan yang tidak kami ketahui. JSMP memperoleh akses pada buku pendaftaran perkara (register) di Kepaniteraan, tetapi informasinya sangat terbatas sehingga terdapat sedikit sekali informasi tentang tanggal langkah-langkah tatacara penting dalam proses kasus perdata yang terdaftar. Adapun alasan lain mengapa kami tidak boleh mengakses pada berkas perkara perdata, yaitu bahwa pada intinya kasus perdata adalah perkara yang bersifat pribadi. Informasi yang dapat dikumpulkan dari buku pendaftaran perkara perdata di Kepaniteraan terutama hanya mengenai jumlah dan jenis kasus perdata sebagaimana diperlihatkan di tabel Lampiran 1. Oleh karena itu, analisa statistik hanya dilakukan untuk kasus-kasus pidana.
- Pada tahap akhir kegiatan mengumpulkan data di pengadilan, staf JSMP diberitahukan bahwa mereka tidak diizinkan membaca langsung berkas perkara

pidana untuk kasus yang masih diproses di Pengadilan Distrik Dili. Oleh karena semua kasus yang mulai diproses pada tahun 2004 masih dilanjutkan pada saat pengumpulan data, maka JSMP tidak diizinkan mengakses semua berkas perkara tersebut. Tetapi kemudian dapat disepakati bahwa informasi yang JSMP perlukan dapat disediakan dengan cara staf JSMP meminta informasi pada panitera yang selanjutnya mencarikannya di berkas perkara yang masih diproses. Tetapi oleh karena jumlah panitera tidak cukup untuk keperluan tersebut dan waktu yang disediakan terbatas, maka informasi mengenai kasus pidana yang mulai diproses pada tahun 2004 tidak berhasil dikumpulkan.

4.1.2. Temuan Penelitian

Temuan yang diuraikan dalam tabel-tabel di Lampiran 1 cukup jelas sehingga tidak perlu keterangan di sini. Tetapi beberapa hal perlu dipertimbangkan mengenai data tersebut:

- 84.8 % dari semua tersangka yang ditahan setelah ditangkap selanjutnya tetap ditahan berdasarkan putusan Sidang Peninjauan Penahanan yang pertama (yaitu sidang yang wajib diadakan dalam batas waktu 72 jam setelah tersangka ditangkap)⁵. Maka hanya 15.2 % dari semua tersangka yang semula ditahan yang kemudian di Sidang Pemeriksaan Peninjauan pertama diputus untuk bebas bersyarat. Pertanyaannya, apakah kriteria yang menentukan apakah tersangka perlu ditahan sebelum kasusnya diadili di pengadilan sesungguhnya dipertimbangkan dan diterapkan⁶.
- Dari semua tersangka yang ditahan tersebut, masa penahanan rata-rata 22 minggu. Untuk setiap tersangka itu, perpanjangan penahanan diproses rata-rata 3,8 kali. Dengan demikian, dapat dihitung bahwa Sidang Peninjauan Penahanan tersangka diadakan rata-rata 5,78 minggu sekali, yaitu kira-kira setiap 40 hari. Walaupun peraturan terkait menetapkan bahwa Sidang Peninjauan Penahanan tersangka/terdakwa wajib diadakan setiap 30 hari⁷, rupanya Pengadilan Distrik Dili patut dipuji atas usahanya untuk memenuhi ketentuan hukum itu. Masalah penerapan aturan acara mengenai penahanan pra-persidangan perlu diamati dengan cermat guna memastikan bahwa upaya peningkatan kinerja diteruskan dalam hal selang waktu di antara rangkaian Sidang Peninjauan Penahanan dan juga untuk menjamin agar tidak lagi terjadi penyalahgunaan ketentuan hukum yang mengatur hal penahanan tersangka.
- Selang waktu di antara pengajuan surat dakwaan hingga pelimpahan berkas perkara kepada hakim makan waktu rata-rata 6 minggu tiga hari. Temuan ini

⁵ 'Pembebasan bersyarat' dalam laporan ini menunjukkan pada pembebasan bersyarat terhadap para tersangka dari penahanan pra-peradilan. Oleh karena itu tidak dapat diinterpretasikan sesuai dengan regulasi UNTAET 2000/30 yang diamendemen ke Regulasi UNTAET 2001/25 tentang Aturan Acara Pidana pada Masa Transisi yang menunjukkan pada pembebasan terhadap seorang terdakwa setelah sudah melayani 2/3 daripada hukuman yang dijatuhkan. Istilah-istilah mengenai pembebasan bersyarat dalam hal ini adalah pembebasan bersyarat adalah pembebasan yang berdasarkan pada "beberapa tindak larangan". Pembebasan bersyarat digunakan dalam laporan ini guna mencapai suatu kemudahan dan kejelasan dalam laporan ini.


⁶ Bagian 20.7 dan 20.8 Regulasi UNTAET 2000/30 tentang Aturan Acara Pidana Pada Masa Transisi. Ketentuan ini tercantum di Lampiran 2.

⁷ Bagian 20.9 dari Regulasi UNTAET 2000/30.

menunjukkan kemungkinan berkas perkara disimpan saja selama itu tanpa ada upaya untuk secepatnya mulai memproses kasus. Keadaan seperti itu jelas kurang memadai.

- Penyelesaian kasus dihasilkan dalam waktu yang relatif singkat, yaitu ada selang waktu rata-rata 23 minggu di antara pengajuan surat dakwaan hingga vonis. Selama beberapa tahun terakhir, lamanya penundaan persidangan menjadi masalah di pengadilan-pengadilan Timor-Leste. Walaupun belum ada data statistik yang muda diperoleh tentang lamanya penundaan persidangan sebelum tahun 2003, rupanya temuan penelitian ini mengenai lamanya persidangan pada tahun 2003 menunjukkan peningkatan kelancaran yang cukup berarti.
- Dari jumlah kasus yang mulai diproses hingga selesai diputus selama periode yang diteliti dalam kajian ini, yaitu dari jumlah 82 kasus, hanya 21 yang diselesaikan, tidak ada satu pun terdakwa yang diputus bebas dari semua tuntutan. Dengan kata lain, semua terdakwa divonis bersalah. Mungkin temuan ini yang paling mengejutkan di antara semua data statistik yang dikumpulkan dari Pengadilan Distrik Dili. Kenyataan bahwa sama sekali tidak ada terdakwa yang dibebaskan dari tuntutan menimbulkan pertanyaan mengenai sifat dan mutu persidangan perkara pidana di Pengadilan Distrik Dili. Tetapi perlu dicatat bahwa semua putusan bersalah itu termasuk vonis terhadap terdakwa yang mengaku bersalah, tetapi JSMP tidak mengumpulkan data mengenai jumlah pengakuan bersalah di Pengadilan Distrik Dili.

4.2. Pengadilan Distrik Oecussi



4.2.1. Masalah Pengumpulan Data

Masalah-masalah terpenting di antara hambatan yang dihadapi oleh staf JSMP waktu mengumpulkan data dari Pengadilan Distrik Oecussi adalah:

- Kekurangan sumber daya manusia dan sumber daya lain yang sangat serius di Pengadilan Distrik Oecussi. (Misalnya, satu-satunya hakim yang ditugaskan di pengadilan ini sedang mengikuti pelatihan di Portugal.) Sebagai akibat dari semua kekurangan yang dihadapi di sana, kasus pidana berat dilimpahkan ke Pengadilan Distrik Suai. Sedangkan sidang kasus pidana yang lebih ringan ditunda dengan menunggu kunjungan kerja hakim dari Pengadilan Distrik Suai.
- Di semua berkas perkara, sama sekali tidak terdapat catatan yang menunjukkan apa yang terjadi dalam sidang di pengadilan. Selain dari masalah tidak adanya sistem pengelolaan berkas yang memadai, hal ini juga menghambat pengumpulan informasi yang dicari JSMP.
- Staf JSMP yang melakukan penelitian di Oecussi diberitahukan bahwa di Pengadilan Distrik Oecussi belum pernah ada berkas perkara yang dibuka untuk kasus perdata, walaupun telah dibuka pendaftaran perkara perdata. Ialah pembela umum yang ditugaskan di Pengadilan Distrik Oecussi yang bertanggung jawab secara informal untuk mengatur proses mediasi sengketa perdata di antara pihak yang bersengketa tanpa adanya proses formal untuk mengajukan gugatan perdata di Pengadilan.
- Berdasarkan tinjauan terhadap berkas perkara yang ada di Pengadilan Distrik Oecussi, tidak ditemukan catatan bahwa pernah diadakan sidang kasus selama tahun 2004.

4.2.2. Temuan Penelitian


Kurangnya sumber daya di Pengadilan Distrik Oecussi dapat dicontohkan dalam data statistik yang mengejutkan, seperti:

- Masa penahanan pra-presidangan tersangka rata-rata 4 bulan 18 hari untuk kasus pidana yang mulai diproses pada tahun 2003. Masa penahanan itu terlalu lama, mengingat bahwa sebagian besar kasus pidana untuk tuntutan penganiayaan yang sederhana. Problem ini menjadi makin parah karena hanya diadakan Sidang Peninjauan Penahanan rata-rata 2,75 kali, sehingga selang waktu di antara Sidang Peninjauan Penahanan jauh melebihi batas waktu 30 hari yang penahanan tersangka/terdakwa wajib ditinjau kembali. Misalnya, di suatu berkas perkara ditemukan bahwa tersangka harus menunggu dalam penahanan selama 15 bulan untuk diadakan Sidang Peninjauan Penahanan yang pertama. Padahal menurut Bagian 20.1 Regulasi UNTAET 2000/30⁸, Pengadilan wajib mengadakan Sidang Peninjauan Penahanan yang pertama dalam batas waktu 72 jam setelah tersangka ditangkap.

⁸ Tersangka dalam kasus ini selanjutnya dibebaskan dengan syarat, tetapi hingga tanggal 1 Juni 2004 ia masih menunggu mulainya persidangan.

- Pada 2003 selang waktu di antara pengajuan surat dakwaan hingga pelimpahan berkas perkara ke hakim rata-rata 4 bulan. Dengan kata lain, makan waktu rata-rata 4 bulan sebelum kasus ditindak lanjuti dengan langkah administratif ataupun langkah kehakiman. Lamanya selang waktu ini menjadi problem yang sangat menonjol dan rupanya hanya dapat diatasi dengan persediaan tambahan sumber daya untuk Pengadilan Distrik Oecussi. Namun perlu dicatat, seperti diperlihatkan dalam tabel di Lampiran 1, bahwa informasi mengenai pengadilan ini hanya berdasarkan 5 dari jumlah 19 kasus karena kurangnya informasi mengenai sebagian besar kasus yang mulai diproses pada tahun 2003. Juga perlu dimaklumi bahwa selama 6 bulan pada tahun 2003 hakim yang bertugas di Oecussi berada di Portugal.
- Data tentang kasus-kasus yang mulai diproses pada tahun 2004 menunjukkan kecenderungan untuk tidak selalu menahan tersangka sebelum persidangan, dengan sebanyak 50% dari semua tersangka yang diproses pada paroh pertama tahun 2004 dibebaskan dengan syarat. Kemungkinan besar bahwa perkembangan ini merupakan tanggapan terhadap semakin lamanya penundaan dalam proses kasus di Pengadilan Distrik Oecussi.

4.3. Pengadilan Distrik Suai




4.3.1. Masalah Pengumpulan Data

- Para hakim di Pengadilan Distrik Suai kadangkala ditugaskan untuk mendengarkan kasus yang diproses di Pengadilan Distrik Oecussi dan Pengadilan Distrik Dili. Walaupun demikian, perlu diperhatikan bahwa statistik berikut mengenai Pengadilan Distrik Suai hanya berkaitan dengan kasus yang diproses di wilayah yurisdiksi Pengadilan Distrik Suai sendiri.

4.3.2. Temuan Penelitian

- Data statistik yang dikumpulkan dari Pengadilan Distrik Suai menunjukkan bahwa kasus di pengadilan ini berhasil diproses dengan cepat. Di antara semua kasus yang sudah diselesaikan dengan putusan tetap, selang waktu di antara pengajuan surat dakwaan hingga putusan akhir rata-rata 13 minggu 2 hari. Sekali lagi, perlu diingat bahwa data mengenai semua kasus yang divonis termasuk sejumlah kasus pengakuan bersalah.
- Proporsi kasus penganiayaan sangat tinggi di antara semua jenis kejahatan yang dilakukan di wilayah yurisdiksi Pengadilan Distrik Suai. Juga terdapat proporsi kasus kekerasan seksual yang relatif tinggi.
- Perlu dicatat bahwa tidak ada persidangan kasus perdata yang dimulai pada tahun 2004.

4.4. Pengadilan Distrik Baucau



4.4.1. Masalah Pengumpulan Data

JSMP tidak mengalami banyak hambatan ketika data di Pengadilan Distrik Baucau dikumpulkan:

- Tidak ada hakim di Pengadilan Distrik Baucau pada saat JSMP mengumpulkan data di sana⁹, sehingga staf JSMP tidak dapat mengakses berkas perkara yang ada pada salah satu hakim karena dikunci dalam lemari arsip dan kunci itu tidak dititipkan pada staf Kepaniteraan. Walaupun begitu, pada umumnya staf JSMP lancar mengumpulkan data di Pengadilan Distrik Baucau dengan bantuan staf pengadilan.
- Pada umumnya, berkas perkara di Pengadilan Distrik Baucau dilengkapi dengan dokumentasi tentang hampir semua langkah tatacara yang diambil, sehingga merupakan yang paling lengkap di antara semua pengadilan distrik¹⁰.

4.4.2. Temuan Penelitian

Hasil statistik yang terpenting dari Pengadilan Distrik Baucau sebagai berikut:


- Masa penahanan tersangka luar biasa lama, yaitu rata-rata 28 minggu 6 hari untuk kasus yang mulai diproses pada tahun 2003.
- Selama tahun 2003, proporsi yang sangat besar (87,8%) dari jumlah tersangka tetap ditahan berdasarkan putusan Sidang Peninjauan Penahanan yang pertama.
- Selang waktu yang terlalu lama di antara pengajuan surat dakwaan hingga pelimpahan berkas perkara ke hakim, yaitu rata-rata 6 minggu 4 hari.
- Proporsi yang cukup besar dari kasus yang dimulai pada tahun 2003 diselesaikan pada tahun itu juga (yaitu 23 dari jumlah 41 kasus). Selang waktu di antara pengajuan surat dakwaan hingga putusan akhir untuk kasus tahun 2003 sangat singkat, yaitu rata-rata 21 minggu. Ini menunjukkan kelancaran persidangan yang sangat baik. (Mungkin kasus pengakuan bersalah terdakwa termasuk dalam hasil ini.) Tetapi perlu dicatat bahwa kasus yang belum diselesaikan hingga tanggal 1 Juni 2004 sudah sangat lama diproses, yaitu rata-rata 9 bulan 4 hari, padahal belum diputus.
- Terdapat sedikit sekali informasi mengenai kasus perdata, terutama karena hingga bulan Juni 2004, belum banyak yang dilakukan oleh pihak yang bersengketa dalam kasus perdata di Pengadilan Distrik Dili.

4.5. Panel Khusus untuk Kejahatan Berat¹¹

⁹ Lihat JSMP Press Release, 'Court Cannot Function Due to Budget Bungle', 7 Mei 2004, disediakan di milis www.jsmp.minhub.org.

¹⁰ Misalnya, setiap kali terjadi penundaan, hampir selalu dilengkapi dengan dokumen terkait yang menunjukkan alasan penundaan dan penjelasan tentang tahap sidang berikutnya.

¹¹ Panel Khusus untuk Kejahatan Berat atau *Special Panels for Serious Crimes* (SPSC) terdiri dari panel-panel hakim yang secara khusus dibentuk di Pengadilan Distrik Dili untuk memproses kasus kejahatan yang dilakukan pada tahun 1999 serta kasus kejahatan yang dilakukan sebelumnya apabila dipandang merupakan kejahatan genosida, kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Lihat Bagian 10 Regulasi UNTAET 2000/11 yang mengatur Pengorganisasian Pengadilan di Timor-Leste.



4.5.1. Masalah Pengumpulan Data

Sejumlah hambatan dihadapi waktu mengumpulkan data di Panel Khusus untuk Kejahatan Berat sehingga membatasi analisa data yang berhasil dikumpulkan. Hambatan itu termasuk:

- Kadangkala sulit mengetahui riwayat penahanan terdakwa berdasarkan berkas perkara, sehingga statistik masa penahanan tersangka/terdakwa diratakan dari jumlah kecil tersangka/terdakwa¹².
- Mengingat bahwa kejahatan berat yang dilakukan pada tahun 1999 terjadi di seluruh wilayah Timor-Leste, dipandang bermanfaat memasukkan informasi tentang tempat kejadian perkara (Lampiran 1). Akan tetapi, statistik yang dihasilkan tidak dapat dianggap mencerminkan distribusi kejahatan yang dilakukan pada tahun 1999. Hal ini karena: 1) analisa statistik di laporan ini hanya menyangkut kasus yang mulai diproses pada tahun 2003 dan 2004; 2) tentu saja ada sejumlah faktor (misalnya ketersediaan bukti) yang menentukan keputusan untuk menuntut kejahatan yang dinyatakan. Oleh karena itu, banyak kasus kejahatan berat yang tidak jadi diselidiki dengan cermat dan tidak sampai dituntut.

¹² Namun harus dijelaskan bahwa dalam surat-surat dakwaan hanya baru dibuat oleh Unit Kejahatan Berat, setelah dilakukan penangkapan terhadap tersangka. Sebelum surat-surat dakwaan tersebut, para panel dari Pengadilan Distrik Dili memiliki tanggungjawab atas administrasi kasus daripada para tersangka, termasuk pengeluaran surat penangkapan, persidangan peninjauan kembali setelah 72 jam termasuk perpanjangan penahanan. Hal tersebut, sebagai akibatnya merusak proses penyimpanan data yang berhubungan dengan penahanan, yang dalam banyak kasus merupakan tanggungjawab daripada kantor registrasi kasus pidana Pengadilan Distrik Dili.

- 18 dari 35 jumlah kasus yang sudah didaftarkan pada Panel Khusus untuk Kejahatan Berat berhubungan dengan tersangka yang hingga saat ini masih berada di Indonesia. Lampiran 1 hanya pada laporan ini hanya dapat dipertimbangkan, jika tidak membawa dampak buruk.
- Hanya terdapat satu kasus yang dimulai pada tahun 2004. Tetapi seperti di pengadilan lainnya, informasi mengenai kasus tahun 2004 disediakan dalam tabel yang terpisah pada Lampiran 1.

4.5.2. Temuan Penelitian

Mengingat peran Panel Khusus maupun jumlah dana dan sumber daya yang disediakan, maka tentu saja operasinya Panel Khusus harus dinilai atas pertimbangan yang berbeda dari pengadilan lainnya di Timor-Leste. Kenyataan ini dipertimbangkan waktu data dikumpulkan dari berkas perkara di Panel Khusus untuk Kejahatan Berat. Hal-hal yang terpenting mengenai operasinya Panel Khusus selama jangka penelitian ini sebagai berikut:

- Selang waktu di antara waktu kejadian perkara hingga pengajuan surat dakwaan rata-rata 3 tahun, 3 bulan, 2 hari. Selang ini jelas menunjukkan kelambatan yang berlebihan dalam penyelidikan. Kelambatan ini terutama disebabkan kurangnya sumber daya untuk menyelidiki kejahatan yang seringkali sangat rumit di Panel Khusus untuk Kejahatan Berat.
- Selang waktu di antara pengajuan surat dakwaan hingga putusan akhir rata-rata 9 bulan 21 hari. Sedangkan selang di antara pengajuan surat dakwaan hingga mulainya persidangan rata-rata 5 bulan 24 hari. Menurut JSMP, walaupun kurang ideal, waktu untuk memproses kasus di Panel Khusus dapat dipandang relatif cepat dan patut dipuji. Tetapi ada kemungkinan bahwa statistik rata-rata menjadi lebih singkat karena termasuk kasus sejumlah terdakwa yang mengaku bersalah pada tahun 2003. Bagaimanapun, berdasarkan pemantauan JSMP, temuan ini menunjukkan kemajuan dalam memproses kasus sejak terbentuknya Panel Khusus pada tahun 2001, walaupun tidak terdapat data statistik yang muda diperoleh yang secara kuantitatif membuktikan hal ini.
- Masa penahanan pra-persidangan rata-rata 10 bulan 2 hari. Dalam banyak kasus, penahanan pra-persidangan berdasarkan surat perintah pengadilan yang memutuskan bahwa tersangka ditahan hingga kasusnya divonis. Temuan ini perlu dipertimbangkan dengan mengacu pada Bagian 20.10 Regulasi UNTAET 2000/30 yang mengatur bahwa masa penahanan pra-persidangan tidak boleh melebihi 6 bulan. Tetapi terdapat pengecualian dalam ketentuan selanjutnya di regulasi yang sama, yaitu Bagian 20.12 yang mengizinkan masa penahanan tersangka pra-persidangan yang terus-menerus asalkan: kasus menjadi rumit dengan tuntutan kejahatan dengan ancaman hukuman lebih dari 10 tahun penjara; keadaan luar biasa sehingga tersangka layak ditahan lebih lama; dan layak diterima bahwa penahanan pra-persidangan perlu diperpanjang. Mengingat bahwa pengadilan Panel Khusus mengadili jenis-jenis kejahatan yang berat, maka bisa jadi pengadilan ini beralasan memerintahkan perpanjangan penahanan dalam banyak kasus. Namun demikian, keabsahan alasan pengadilan dalam hal ini tergantung apakah semua unsur dari Bagian 20.12, Regulasi UNTAET 2000/30 sesungguhnya dipertimbangkan dan terpenuhi.

- Kecuali diterangkan atau dijelaskan, seluruh kasus yang didakwa atas kasus kejahatan terhadap kemanusiaan.
- Pada 2004 hingga tanggal 1 Juni 2004, hanya satu surat dakwaan saja yang diajukan ke Panel Khusus oleh Serious Crimes Unit (SCU).

4.6. Pengadilan Banding

4.6.1. Masalah Pengumpulan Data

Staf JSMP mengalami sejumlah hambatan ketika berupaya mengakses berkas perkara di Pengadilan Banding:

- JSMP memperoleh izin dari Ketua Hakim Pengadilan Banding sehingga secara teori berkas perkara boleh diakses lepas dari apakah persidangan banding sudah diputus atau belum. Ternyata akses pada berkas perkara yang dibanding putusan akhir dari pengadilan sebelumnya menjadi lebih sulit daripada akses pada berkas untuk kasus yang putusan sela di pengadilan sebelumnya yang dibanding¹³.
- Di antara kasus banding atas putusan sela, ternyata lebih mudah mengakses berkas perkara banding atas putusan sela dari Panel Khusus untuk Kejahatan Berat daripada pengadilan lainnya, karena sebagian besar kasus yang diputus di Panel Khusus sudah terdaftar dalam sistem pengadilan. Sedangkan untuk kasus banding atas putusan sela dari pengadilan distrik, (yang sebagian besar dari Pengadilan Distrik Dili,) kendala utama adalah dalam mengidentifikasi berkas perkara dari kasus yang sudah diputus di Pengadilan Banding dan sudah dikembalikan ke pengadilan distrik yang bersangkutan. Hal ini terjadi karena pada umumnya di pengadilan distrik, berkas perkara baru diberi nomor setelah surat dakwaan diajukan ke pengadilan yang bersangkutan. Oleh karena itu, dalam kasus pengajuan banding atas putusan sela pada tahap pra-persidangan, (yaitu putusan untuk menahan, membebaskan atau membebaskan dengan syarat tersangka,) berkas perkara untuk kasus itu seringkali belum terdaftar di Kepaniteraan dan hanya diberi nomor sementara oleh Kejaksaan. Sedangkan dalam kasus surat dakwaan yang sudah diajukan ke pengadilan distrik ketika permohonan banding diputus di Pengadilan Banding, JSMP dapat membaca berkas perkara dan mengumpulkan informasi mengenai hal-hal yang diperlukan.
- Akses pada kasus-kasus lain yang sudah diputus juga dimungkinkan asalkan berkas perkara sudah dikembalikan ke pengadilan yang bersangkutan. Akses pada berkas perkara perdata dari Pengadilan Distrik Dili yang permohonan bandingnya sudah diputus tidak dimungkinkan dengan alasan yang disebut di atas di Bagian 4.1.2.
- JSMP diizinkan mengakses berkas perkara untuk kasus yang belum diputus dengan syarat harus ditemani seorang staf Kepaniteraan Pengadilan Banding pada saat berkas dibaca. Berkas perkara yang sedang diproses di Pengadilan Banding ada pada hakim yang dilimpahkan kasus, sehingga diatur supaya staf

¹³ 48% dari semua kasus pengajuan banding pada tahun 2003 dan 54% kasus banding pada tahun 2004 terdiri dari permohonan banding atas putusan sela. Lihat Lampiran 1.

JSMP dapat mengakses berkas perkara itu pada saat berkas ada pada staf Kepaniteraan (biasanya langsung setelah langkah tatacara diterapkan pada kasus itu¹⁴, dan sebelum berkasnya dikembalikan kepada hakim yang bersangkutan.) Oleh karena itu, staf JSMP perlu datang ke Kepaniteraan Pengadilan Banding setiap hari guna mengetahui apakah terdapat berkas perkara yang sedang ditangani di Kepaniteraan. Berdasarkan beberapa alasan, sementara ini kasus perdata tidak ditangani oleh Pengadilan Banding, sehingga tidak ada berkas perkara perdata yang ditangani di Kepaniteraan. Oleh karena itu, JSMP tidak dapat mengumpulkan informasi mengenai sebagian besar kasus perdata.

- Dalam menganalisa data statistik mengenai Pengadilan Banding, perlu diperhatikan bahwa Pengadilan Banding semula tidak beroperasi selama 18 bulan dan baru berwenang mendengarkan permohonan banding sejak bulan Juni 2003¹⁵. Selama 18 bulan awal tersebut, Kepaniteraan Pengadilan Banding sudah dibuka dan semua pihak dapat mengajukan permohonan banding, tetapi kasus belum dapat diproses karena belum ada hakim.

4.6.2. Temuan Penelitian

Data statistik yang dikumpulkan di Pengadilan Banding menunjukkan sejumlah masalah dalam operasinya:

- Proporsi yang relatif besar dari kasus banding yang diproses di Pengadilan Banding telah diselesaikan, (yaitu 44 dari jumlah 73 kasus yang mulai diproses pada tahun 2003 dan 11 dari jumlah 33 kasus pada tahun 2003.) Tetapi sebagian besar dari semua kasus yang sudah diselesaikan itu merupakan permohonan banding atas putusan sela yang menurut ketentuan hukum wajib diselesaikan dengan cepat. Sebagian yang sangat besar dari semua kasus banding yang diselesaikan adalah banding atas putusan dari Pengadilan Distrik Dili. Selain dari pengadilan tersebut, hanya kasus dari Panel Khusus untuk Kejahatan Berat yang dibanding dengan jumlah yang cukup besar.
- Pada tahun 2004 kasus di Pengadilan Banding berhasil diproses dengan lebih lancar dibandingkan dengan kinerja Pengadilan Banding dalam memproses kasus pada tahun 2003. Misalnya, selang waktu di antara pendaftaran kasus hingga putusan akhir rata-rata 4 bulan 5 hari pada tahun 2003, sedangkan hanya rata-rata 4 minggu 5 hari pada tahun 2004. Tetapi mengingat bahwa kasus banding yang belum diputus berada dalam proses selama rata-rata 11 bulan 3 minggu dan 3 hari, maka tingkat kelancaran masih belum memadai, apalagi mengingat sebagian besar kasus yang diproses di Pengadilan Banding adalah permohonan banding atas putusan sela yang wajib diselesaikan dengan cepat.
- Tidak ada satu bahasa tertentu yang dikuasai oleh semua hakim di Pengadilan Banding sehingga banyak dokumen di berkas perkara perlu diterjemahkan.

¹⁴ Misalnya, dengan memohon terjemahan dokumen di berkas perkara atau dengan menjadwalkan sidang lanjutan.

¹⁵ Lihat juga JSMP Thematic Report 2 – ‘The Right to Appeal in East Timor’, October 2002, yang disediakan di milis www.jsmp.minhub.org.

(Sebagian besar dokumen di berkas perkara ditulis dalam bahasa Indonesia karena sebagian besar dokumen dari pengadilan distrik ditulis dalam bahasa itu.)

5. METODOLOGI PENELITIAN

5.1. Kendala yang Dihadapi dalam Pengumpulan Data

Beberapa kendala dalam pelaksanaan penelitian ini berdampak pada jangkauan dan keakuratan data yang menjadi dasar untuk laporan ini. Perlu diketahui bahwa secara umum JSMP tidak menganggap bahwa pengadilan yang menjadi penyebab pokok timbulnya berbagai problem yang diuraikan secara ringkas berikut ini.

5.1.1. Kebijakan yang Kurang Konsisten

Bagian 30 Regulasi UNTAET nomor 2000/11 mengenai organisasi pengadilan di Timor Leste¹⁶ melarang penyingkapan informasi-informasi tentang judicial, kecuali jika diperintah/diijinkan oleh Presiden Pengadilan ‘guna meberikan informasi kepada publik atau untuk proses penelitian’. Sebagai akibatnya, diluar aturan undang-undang yang sangat terbatas dan umum, sebuah kebijakan atau system yang lebih dalam yang mengatur tentang akses untuk informasi-informasi judicial di Timor Leste, apakah akses tersebut untuk umum atau hanya untuk keadaan istimewa yang diberikan untuk sebuah Lembaga-Non-Pemerintah seperti JSMP.

Tampak jelas bahwa belum ada kebijakan dan mekanisme baku yang mengatur akses pada informasi yang disimpan di pengadilan Timor-Leste, baik untuk masyarakat umum maupun akses yang secara khusus diberikan kepada NGO seperti JSMP. Izin yang diberikan kepada JSMP bersifat umum, tetapi ditafsirkan berbeda-beda di pengadilan. Di sebagian pengadilan peneliti JSMP tidak mengalami kendala sama sekali untuk memperoleh akses pada berkas perkara. Sedangkan di pengadilan lain, tim peneliti menghadapi kebijakan yang membatasi upaya meninjau berkas. Sikap pengadilan dalam hal ini baru diklarifikasi setelah JSMP menemui hakim yang bersangkutan. Hingga sekarang, setelah semua data dikumpulkan, masih kurang jelas apa yang menjadi kebijakan yang berlaku di semua pengadilan di Timor-Leste dalam hal akses publik pada dokumen pengadilan.

Misalnya, hampir tidak ada masalah yang dihadapi tim peneliti di Pengadilan Distrik Oecussi, Pengadilan Distrik Baucau dan Pengadilan Distrik Suai ketika informasi dikumpulkan mengenai semua kasus pidana maupun perdata. Sedangkan di Pengadilan Distrik Dili, akses dibatasi pada kasus pidana yang belum diselesaikan, yaitu untuk berkas perkara yang masih diproses. Dalam keadaan demikian, staf JSMP dapat memperoleh informasi yang diperlukan melalui panitera. Lagi pula, kadang rupanya hakim tertentu di sebagian pengadilan kurang rela memberi akses pada berkas perkara, lepas dari apakah kasus sudah diselesaikan dan berkasnya selesai diproses atau tidak. Terlepas dari layaknya alasan hakim, tentu saja sikap seperti itu menjadi hambatan dalam pengumpulan data. Tetapi masalah yang lebih penting bahwa tanpa kebijakan

¹⁶ Yang menjelaskan bahwa “ para hakim tidak boleh membuka atau memberikan informasi apapun ataupun data-data pribadi yang berhubungan dengan jabwatannya, kecuali diijinkan oleh Presiden Pengadilan untuk informasi publik atau proses penelitian.

yang dirumuskan dengan jelas dan diterapkan secara umum mengenai akses pada dokumen pengadilan, maka dibatasi akses publik pada informasi peradilan.

5.1.2. Pencatatan Informasi yang Kurang Memadai

Pengadilan di Timor-Leste mencatat dan mengelola informasi peradilan dalam dua bentuk pokok, yaitu di buku pendaftaran perkara di Kepaniteraan dan di berkas perkara. Tentu saja kalau berkas perkara tidak dikelola dan dipelihara secara memadai dengan dilengkapi catatan di buku pendaftaran Kepaniteraan yang diperoleh dari berkas perkara, maka pengadilan mengalami kesulitan dalam melaksanakan fungsi yang semestinya. Berkas perkara yang dipelihara dengan baik dan buku pendaftaran perkara yang memuat keterangan singkat mengenai status kasus dapat mengurangi kemungkinan terjadi penyimpangan tatacara maupun kesalahan hukum yang substantif. Oleh karena itu, pengadilan di Timor-Leste berusaha memelihara pendaftaran dasar dari kasus yang persidangannya masih berlanjut maupun yang sudah selesai¹⁷. Tetapi tampak jelas bahwa informasi yang dicatat seringkali kurang lengkap, walaupun lengkapnya informasi bervariasi di antara pengadilan yang ada.

Walaupun begitu, JSMP menyadari bahwa sebagian pengadilan di Timor-Leste, terutama Pengadilan Distrik Dili, telah berhasil meningkatkan pendaftaran perkara. Namun, dalam proses mengumpulkan data dalam penelitian ini, tampaknya pencatatan informasi tersebut masih perlu ditingkatkan dalam hal ruang lingkup informasi yang disediakan di buku pendaftaran perkara di Kepaniteraan.

Pada saat ini sebagian besar buku pendaftaran umumnya meliputi informasi seperti: nama dan nomor kasus; nama hakim yang dilimpahkan kasus; sifat kasus (yaitu jenis kejahatan yang dituntut dalam kasus pidana dan jenis gugatan dalam kasus perdata); tanggal pendaftaran kasus; putusan (jika sudah ada); status penahanan terdakwa (dalam kasus pidana); dan apakah ada permohonan banding. Ruang lingkup informasi tersebut memberi gambaran mengenai kasus yang kurang lengkap. Sebagai akibat, apabila peneliti JSMP perlu mencari informasi dari buku pendaftaran untuk melengkapi kekurangan informasi dari berkas perkara atau karena tidak diperoleh akses pada berkas perkara, maka informasi penting tidak dapat dikumpulkan mengenai hal seperti masa penahanan tersangka/terdakwa (dalam kasus pidana) dan putusan sela. Juga tidak dapat memperoleh gambaran umum mengenai status dan kemajuan proses kasus. Informasi mengenai hal seperti itu lebih sulit diperoleh dari buku pendaftaran perkara untuk kasus perdata.

Juga ada kendala dalam mengumpulkan data dari informasi yang tercantum di berkas perkara. Misalnya, seringkali setelah semua isi berkas perkara dibaca dengan cermat, tetap sulit mengetahui apa yang terjadi pada sidang perkara tertentu, bahkan kurang jelas apakah sidang yang dijadwalkan ternyata diadakan atau tidak. Lagi pula, dari isi berkas perkara pidana, sulit diketahui kapan tersangka ditangkap serta kapan dan untuk berapa lama penahanan diperpanjang. Dalam banyak kasus, karena buku pendaftaran dan berkas perkara kurang diisi dengan informasi yang semestinya, maka informasi yang dapat dikumpulkan oleh JSMP kurang lengkap juga.

¹⁷ Lihat Bagian 3.1 di atas.

5.1.3. Keberadaan Berkas dan Dokumen

Walaupun tidak menjadi kendala yang serius, beberapa kali berkas perkara tidak dapat ditemukan. Tentu saja, sewaktu-waktu berkas perkara ada pada hakim, sehingga hakim yang bersangkutan perlu ditemui guna menentukan waktu untuk membaca berkas terkait atau menunggu hingga berkas itu dikembalikan ke Kepaniteraan. Tetapi dalam hal yurisdiksi hukum perdata di Pengadilan Distrik Dili, berkas perkara yang mulai diproses pada tahun 2003 tidak tersedia untuk ditinjau di Kepaniteraan karena berkas perkara untuk semua kasus perdata ternyata disimpan di Pengadilan Banding dengan alasan yang tidak diketahui JSMP.

Lagi pula, informasi penting tidak selalu dapat diperoleh dari berkas perkara karena informasi mengenai aspek tatacara dalam kasus kurang terdokumentasi. Misalnya, apabila tidak ada catatan resmi di pengadilan mengenai tanggal penahanan dan perpanjangan penahanan terdakwa, kadangkala informasi itu dapat diketahui secara tidak langsung dari ringkasan riwayat penahanan terdakwa yang termuat dalam surat permohonan penahanan yang diajukan oleh Kejaksaan.

5.2. Keterbatasan Metodologi

Selain dari berbagai hambatan yang digambarkan di atas, tidak dapat dihindari keterbatasan praktis yang muncul dari sifat informasi yang dikumpulkan. Oleh karena itu, beberapa pembatasan keasbahan informasi yang dikumpulkan perlu dibahas sebelum data statistik dianalisa, termasuk persoalan berikut:

5.2.1. Lebih dari satu terdakwa yang digabungkan di surat dakwaan yang sama

Dalam banyak kasus terdapat lebih dari satu terdakwa yang digabungkan. Misalnya, pada Kasus no. 18/2003 di Panel Khusus untuk Kejahatan Berat, semula sebanyak 55 terdakwa digabungkan. Dalam kasus seperti ini, tentu saja informasi mengenai terdakwa masing-masing tidak dapat dikumpulkan. Oleh karena itu, untuk kasus terdakwa gabungan, informasi dikumpulkan hanya untuk terdakwa yang tercantum pertama, sehingga paling tidak untuk kasus terdakwa gabungan sejumlah informasi yang relevan tidak masuk.

5.2.2. Lebih dari satu tuntutan di surat dakwaan yang sama

Di sebagian kasus pidana, satu surat dakwaan memuat beberapa tuntutan yang berbeda. Tuntutan yang berbeda hanya masuk spreadsheet statistik apabila berkaitan dengan tindak kejahatan yang juga berbeda. Misalnya, untuk kasus surat dakwaan yang ada tiga tuntutan pembunuhan, dua tuntutan kekerasan seksual dan satu tuntutan pencurian, di kolom spreadsheet terkait hanya dicatat bahwa terdakwa dituntut melakukan kejahatan pembunuhan, kekerasan seksual dan pencurian tanpa mencatat jumlah tuntutan kejahatan masing-masing.

5.2.3. Definisi tuntutan yang berarti dua

Di tabel-tabel statistik yang diuraikan di Lampiran 2, terdapat informasi mengenai jumlah dan jenis tuntutan dalam kasus pidana. Tuntutan yang tercantum di tabel itu sesuai dengan daftar jenis tuntutan yang diterapkan di Pengadilan Distrik Dili sebagaimana tersedia di Kepaniteraan Hukum Pidana. Penting diperhatikan bahwa sifat dan ruang lingkup (definisi) tuntutan di daftar tersebut tidak selalu jelas. Misalnya,

terdapat kategori kejahatan ‘Kesusilaan Pemerkosaan’, selain dari kategori ‘penganiayaan’ (assault). Pembatasan definisi di antara kategori tuntutan tersebut kurang jelas, sehingga mungkin ada definisi tuntutan yang bertumpang tindih. Kemungkinan ini perlu dipertimbangkan dalam menganalisa statistik mengenai jenis dan jumlah tindak kejahatan di wilayah yurisdiksi setiap pengadilan.

5.2.4. Kekurangan Informasi

Informasi di sebagian buku pendaftaran dan berkas perkara kurang lengkap dalam hal tertentu (misalnya, tanggal penangkapan, tanggal putusan perpanjangan penahanan, dan putusan yang dikeluarkan pada Sidang Peninjauan Penahanan pertama yang wajib diadakan dalam batas waktu 72 setelah penangkapan.) Sebagai akibat, statistik yang dikumpulkan untuk kategori terkait hanya dapat diambil dari sebagian dan bukan semua kasus dari tahun yang sama. Maka statistik di sebagian kategori mungkin hanya mencerminkan sebagian kasus, tergantung berapa berkas perkara yang tidak dilengkapi dengan informasi terkait. Pada tabel-tabel di Lampiran 1 tercatat berapa kasus dari tahun yang sama yang tidak dilengkapi dengan informasi terkait.

6. PENILAIAN TERHADAP MANAJEMEN PENGARSIPAN DI KEPANITERAAN

Seperti disebutkan di Pendahuluan, laporan ini tidak maksud memberi solusi yang menyeluruh mengenai masalah pengelolaan dan pengarsipan informasi sebagaimana dibahas di atas. Di bagian ini, sejumlah masalah diutamakan dengan harapan bahwa hal tersebut akan dibahas dan ditanggulangi oleh pelaku-pelaku pengadilan terkait.

6.1. Meningkatkan Pengelolaan Berkas Perkara

Lengkapya informasi yang tersedia di berkas perkara sangat bervariasi di antara pengadilan sehingga kadang menjadi sulit melakukan cek silang tentang informasi pokok yang semestinya jelas di berkas perkara, misalnya, tentang masa penahanan tersangka dan tanggal Sidang Peninjauan Penahanan yang berikut. Untuk sebagian kasus di Panel Khusus untuk Kejahatan Berat dan di Pengadilan Distrik Baucau, berkas perkara dipelihara dengan baik dengan halaman pertama ditulis daftar isi dokumen yang terlampir dan dibagi menurut judul dan bagian yang jelas, berdasarkan jenis dokumen yang ada (seperti pernyataan saksi, surat dakwaan dll.) Cara seperti itu patut dipuji. Tetapi meningkatnya cara mengelola berkas perkara perlu diupayakan di semua pengadilan secara seragam guna menjamin bahwa dokumen-dokumen penting mudah diakses oleh hakim. Kalau tidak mungkin dilakukan untuk kasus yang sedang diproses, misalnya karena banyaknya sidang perkara dan dokumen yang dimasukkan ke dalam berkas perkara, paling tidak semua pengadilan perlu menerapkan prosedur yang baku untuk menutup berkas setelah kasusnya diselesaikan dengan cara panitera memastikan bahwa berkas sudah teratur dengan semua dokumen dilampirkan. Kalau berkas ditutup secara teratur, mungkin para hakim tidak perlu menghabiskan banyak waktu ketika meninjau dan mempelajari berkas perkara. Hal ini menjadi sangat penting, mengingat beban saking banyaknya kasus yang dilimpahkan kepada hakim di pengadilan di Timor-Leste. Masalah pengelolaan berkas menjadi sangat penting yang mudah diatasi melalui pelatihan dan garis pedoman yang tepat.

6.2. Buku pendaftaran perkara yang lebih rinci

Menurut JSMP, pada umumnya informasi yang lebih rinci perlu dicatat di buku pendaftaran perkara¹⁸. Dengan demikian, baik warga masyarakat umum maupun petugas di pengadilan dapat segera mengetahui status terkini dari suatu kasus dan langkah-langkah tatacara yang telah diambil sampai saat buku pendaftaran perkara dibaca. Informasi yang bermanfaat untuk segera mengetahui status dan kemajuan dari tahap ke tahap dalam memproses kasus adalah: tanggal penangkapan; tanggal dan putusan Sidang Peninjauan Penahanan pertama yang wajib diadakan dalam batas waktu 72 jam setelah tersangka ditangkap; nomor, tanggal, sifat dan hasil dari setiap sidang perkara; dan nomor dan tanggal perpanjangan penahanan (jika ada). Informasi lain yang perlu dicatat termasuk hukuman yang dijatuhkan dan apakah hukuman dapat dikurangi atau tidak.

Perlu ditekankan bahwa telah terjadi peningkatan yang cukup berarti dalam pencatatan dan pengelolaan informasi di Pengadilan Distrik Dili yang menjadi pengadilan yang memproses kasus dalam jumlah terbanyak di Timor-Leste. Misalnya, di Pengadilan Distrik Dili, Kepaniteraan Perkara Pidana mengelola papan tulis yang tercantum riwayat penahanan setiap tersangka serta statusnya terkini. Hal ini merupakan perkembangan yang kami dukung dan perlu dilaksanakan di pengadilan lainnya dan juga di bagian lain dari Pengadilan Distrik Dili sendiri. Misalnya, informasi yang tersedia di Kepaniteraan Perkara Perdata sangat kurang, sehingga JSMP hanya dapat mengidentifikasi nomor kasus; nama pihak penggugat / tergugat; hakim yang dilimpahkan kasus; tanggal mulainya; dan tanggal penyelesaian. Detail informasi yang begitu sedikit kurang memberi gambaran tentang kemajuan dalam memproses kasus dan tahap yang tercapai. Walaupun perlu diingat bahwa kasus perdata pada intinya adalah perkara yang bersifat pribadi, masih ada beberapa tipe informasi yang dapat dimasukkan ke dalam buku pendaftaran perkara yang tidak melanggar hak privasi pihak yang bersangkutan. Bagaimanapun, merupakan kepentingan masyarakat luas bahwa meningkatnya kinerja dan fungsi pengadilan dapat diketahui secara umum, dalam hal kasus perdata maupun kasus pidana.

6.3. Kebijakan yang Konsisten Mengenai Akses pada Informasi Peradilan

Seperti dibahas di Bagian 5.1.1 di atas, JSMP memandang bahwa kebijakan yang kurang konsisten dalam pencatatan dan akses pada dokumen pengadilan menunjukkan bahwa koordinasi di antara pengadilan perlu ditingkatkan¹⁹. Berdasarkan pengalaman JSMP, tidak adanya kebijakan yang jelas dan seragam tentang jenis informasi yang dapat diakses menjadi kendala yang menambah waktu yang diperlukan untuk memperoleh informasi penting tentang sistem peradilan. Tentu saja ada berbagai jenis informasi yang perlu dirahasiakan. Tetapi, di banyak negara, baik yang berlatar belakang hukum kasus (common law) maupun yang mengikuti sistem hukum statuta (civil law)²⁰, sudah diakui bahwa akses umum pada informasi pengadilan merupakan hal

¹⁸ Lihat Bagian 5.1.2.

¹⁹ Hal ini telah diakui oleh Australian Law Reform Commission; Lihat juga ALRC 98- penyimpangan rahasia/keeping secrets: Perlindungan terhadap informasi yang sensitive dan terklasifikasi, 2004, pada paragraph 7.40.

²⁰ Misalnya, menurut *Guidelines for Public Access to Court Records* (Garis Pedoman untuk Akses Umum pada Dokumentasi Pengadilan) dari pengadilan Negara Bagian New Hampshire, Amerika Serikat dikatakan bahwa: "Ada anggapan bahwa semua dokumen pengadilan dapat diakses oleh publik." *Guidelines* tersebut dapat diakses di milis www.courts.state.nh.us. Hal serupa di pengadilan propinsi British Columbia di Kanada yang telah membuat Pedoman Praktek dan Surat Ederan di Pengadilan yang memberikan akses publik pada berkas perkara

penting dalam kehidupan bermasyarakat dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat dan mendukung keterbukaan dan akuntabilitas di sistem peradilan²¹. Anne Cohen, dalam artikel tentang akses publik pada informasi pengadilan, menyatakan:

“Akses pada dokumen pra-persidangan sama seperti akses pada dokumen persidangan terbuka dan sidang pra-pengadilan dalam kasus perdata maupun pidana dalam memenuhi kepentingan masyarakat. Petugas-petugas pengadilan dapat dinilai dengan cara yang lebih baik apabila tindakannya diamati oleh orang yang berpengetahuan dan bukan hanya oleh penonton yang ingin tahu saja²²”.

Oleh karena itu, Ministério da Justiça dengan kerja sama pelaku-pelaku pengadilan perlu menentukan garis pedoman yang baku mengenai pembagian dan pengelolaan informasi pengadilan²³. Tentu saja bentuk dan ruang lingkup pedoman tersebut perlu didebatkan. Menurut JSMP, paling tidak garis pedoman perlu meliputi hal berikut: persyaratan akses publik diperbolehkan; jenis informasi yang boleh diakses oleh publik; patokan dan pedoman pendaftaran dan pengarsipan; klarifikasi hak akses publik pada dokumen pengadilan yang penting (misalnya putusan pengadilan). Garis pedoman seperti itu bermanfaat dalam meningkatkan kepastian hukum di antara para pelaku pengadilan, menjamin pengawasan yang lebih luas terhadap dokumen pengadilan sehingga keakuratan dokumen dipastikan, dan memperlancar akses pada informasi di pengadilan.

7. KESIMPULAN

Laporan ini berusaha memberi pengertian tentang arus dan kemajuan dalam memproses kasus di pengadilan Timor-Leste dan tentang cara pengelolaan dan pendedaran informasi yang berkaitan dengan kasus yang diproses. Data statistik menunjukkan meningkatnya efisiensi dan kecepatan dalam memproses kasus di beberapa pengadilan. Tetapi, mengingat lama waktunya untuk memproses kasus yang belum diselesaikan, maka tampak jelas bahwa penundaan di pengadilan masih menjadi masalah dalam operasinya sistem peradilan di Timor-Leste. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah sedikitnya kasus yang diselesaikan dengan putusan bebas dan pola penahanan pra-persidangan dalam kasus pidana (misalnya proporsi yang tinggi dan lamanya masa penahanan.)

pidana dalam keadaan tertentu: lihat milis www.adidem.org/articles/singer1.html. Bahkan di Brazil, menurut Pasal 37 Dekrit Undang-undang No. 4.553 tertanggal 27 Desember 2002, akses publik diizinkan untuk dokumen pengadilan yang dianggap rahasia apabila pengadilan yakin bahwa akses publik tersebut merupakan ‘kepentingan umum’. Sebagai contoh dari beraneka ragam informasi pengadilan yang dibuka untuk umum di Brazil, lihat milis pengadilan Negara Bagian Rio Grande do Sul: www.tj.rs.gov.br/site_php/consulta/index.php. Lihat juga, ALRC 98 ibid pada paragraf 7.22-7.41.

²¹ Misalnya, sudah diakui bahwa Pasal 19 *International Covenant On Civil And Political Rights* meliputi hak asasi manusia dalam hal kebebasan informasi, termasuk hak mengakses informasi yang diarsipkan di instansi pemerintah, walaupun pembatasan ruang lingkup hak ini kurang jelas dalam hal informasi pengadilan. Lihat Report of the Special Rapporteur, *Promotion and Protection of the Right to Freedom of Opinion and Expression*, UN Doc. E/CN.4/2000/63, 18 January 2000, alinea 44.

²² Cohen, A.E., ‘Access to Pre Trial Documents Under the First Amendment’, (1984), 84 *Columbia Law Review*, pp. 1813-1827.

²³ Sepengetahuan JSMP, hingga sekarang belum ada dekrit atau peraturan yang menanggulangi masalah ini. Diharapkan bahwa penunjukan resmi panitera pada tanggal 14 Juni 2004 menjadi kondusif untuk mengembangkan garis pedoman. (Sebelumnya para panitera masih berkontrak masa percobaan.)

Juga ada sejumlah masalah yang berkaitan dengan pengelolaan informasi kasus, yaitu cara Kepaniteraan mengelola buku pendaftaran perkara dan berkas perkara. Pertama, selama pelaksanaan proyek penelitian ini, tampak jelas bagi JSMP bahwa tidak ada cara yang konsisten di antara pengadilan dalam hal mengumpulkan dan mengelola informasi serta cara memberi akses pada informasi di pengadilan. Menurut JSMP, masalah ini terjadi karena belum ada kebijakan atau garis pedoman dalam hal ini yang bertalian secara logis. Menjadi sangat penting diterapkan kebijakan yang bertalian secara logis guna menjamin bahwa informasi peradilan menjadi akurat serta transparan dan memudahkan akses serta minat masyarakat pada sistem peradilan. Kedua, dengan hasil yang bervariasi di antara pengadilan, ruang lingkup informasi yang dikumpulkan di Kepaniteraan kurang memadai, lebih-lebih untuk kasus perdata. Sekali lagi, menjadi sangat penting agar pengarsipan ditingkatkan supaya sistem peradilan dapat menjadi lebih transparan.

Lagi pula, para pembuat kebijakan perlu mengakses statistik pengadilan yang rinci dan akurat supaya dapat membuat rencana yang tepat dan mengidentifikasi kekurangan yang ada di dalam sistem pengadilan. Pada saat ini para pembuat kebijakan di sektor peradilan harus bersandar pada bukti yang bersifat anekdot dan informasi yang kurang memadai dan kurang lengkap. Sedangkan dengan melacak kemajuan setiap kasus dari awal hingga selesai prosesnya dan dengan melacak langkah-langkah tatacara yang penting selama proses tersebut, maka hal yang bermasalah dalam operasi sektor peradilan dapat diidentifikasi secara handal.

Laporan ini menunjukkan bahwa statistik yang melacak proses kasus secara efektif dan mendalam dapat menghasilkan gambaran yang bermanfaat dan akurat tentang apa yang terjadi di setiap tahap dalam proses kasus di sistem pengadilan. Melalui laporan statistik seperti ini, hakim-hakim senior dan pembuat kebijakan dapat mengidentifikasi dengan jernih hal yang bermasalah sehingga menanggapi dengan tepat. Upaya menghasilkan informasi kasus yang lebih rinci tidak begitu menambahkan beban kerja para panitera. Pada saat ini setiap pengadilan sudah membuat laporan berkala mengenai jumlah kasus yang diprosesnya sehingga tidak menambah banyak pekerjaan apabila ditambah jumlah kategori informasi yang perlu dicatat. Sedangkan tambahan informasi itu akan sangat bermanfaat dalam pengembangan sektor peradilan. Laporan statistik yang lebih rinci pasti dapat meningkatkan perencanaan yang berjangka panjang yang selanjutnya meningkatkan efisiensi di seluruh proses pengadilan. Walaupun begitu, JSMP dengan sengaja tidak mengusulkan banyak upaya perbaikan yang dapat menanggulangi masalah-masalah yang diidentifikasi. Laporan ini bermaksud mengangkat masalah dan menyajikan gagasan dengan berharap akan memudahkan diskusi yang luas mengenai masalah-masalah yang menurut JSMP menjadi sangat penting dalam pengembangan sistem peradilan di Timor-Leste.

LAMPIRAN 1

Angka dalam tanda kurun mengacu pada jumlah kasus yang informasinya tidak ada atau kurang lengkap dari semua kasus dalam kategori itu. (Sebagai contoh, ada 35 kasus yang mulai diproses pada tahun 2003 di Panel Khusus untuk Kejahatan Berat. Apabila informasi mengenai penahanan pra-persidangan kurang lengkap dalam 10 dari 35 kasus itu, maka di kotak tabel terkait terdapat angka dalam tanda kurun (10/35) ditambah masa penahanan rata-rata yang dihitung dari sisa kasus yang informasinya lengkap, yaitu 20 dari jumlah 35 kasus. Tetapi perlu diperhatikan bahwa angka mengenai jumlah kasus yang informasinya kurang lengkap tidak tersedia untuk semua kategori. Lagi pula, ada perbedaan sedikit di antara pengadilan dalam hal kategori yang mana informasinya dapat disediakan.

2003

Statistik Kasus Pidana tahun 2003

Pengadilan	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus yang dapat putusan	(%) Prosentasi tersangka yang ditahans elama masa pra-peradilan	(%) Prosentasi tersangka yang dibebaskan bersyarat selama masa pra-peradilan	Rata-rata jangka waktu penahanan pra-peradilan	Rata-rata jumlah peninjauan kembali penahanan	Rata-rata waktu antara kejadian kasus dan dakwaan	Rata-rata waktu antara mendakwa dan pendistribusian kasus kepada para hakim	Rata-rata waktu antara dakwaan dan pengambilan data ²⁴
DDC	82	21	84.8 (8/82)	15.1 (8/82)	22 minggu 6 hari (16/82)	3.8 (36/82)	24 minggu 2 hari (17/82)	6 minggu 3 hari (18/82)	12 bulan 1 minggu
ODC	19	9	58	42	4 bulan 18 hari (8/19)	2.75 (8/19)	6 bulan 11 hari	4 bulan (14/19)	9 bulan 3 minggu
SDC	56	34	77.1 (4/56)	22.8 (4/56)	9 minggu 3 hari (3/56)	2.1 (6/56)	30 minggu 1 hari (3/56)	2 minggu 1 hari	10 bulan 4 minggu 1 hari
BDC	41	23	87.8 (8/41)	12.10 (8/41)	28 minggu 6 hari (12/12)	5.5 (12/41)	20 minggu 5 hari (11/41)	6 minggu 4 hari (16/41)	9 bulan 4 hari
SPSC	35	7	80 (6/35)	20 (6/35)	10 bulan 2 hari (6/35)	2 (6/35)	3 tahun 3 bulan 2 hari (2/35)	5 hari (2/35)	11 bulan 4 hari ²⁵

²⁴ 'Pengambilan data' artinya 1 Juni 2004, diperkirakan sebagai hari terakhir pengambilan data seperti diuraikan pada bagian 3.1.

²⁵ 18 kasus dimana para terdakwa diduga masih berada di Indonesia tidak di-ikutsertakan dalam melakukan kalkulasi mengenai rata-rata periode penanganan kasus. Statistik yang terdapat dalam table ini hanya terdiri dari bentuk-bentuk tuntutan, tempat kejadian perkara serta jangka waktu antara terjadinya kasus tersebut hingga dikeluarkannya surat dakwaan dan jangka waktu antara pengeluaran surat dakwaan dan pendistribusian kasus kepada para hakim. Tidak akan ada dampak negatif dalam mengikutsertakan data-data tersebut. Lihat juga bagian 4.5.1

Statistik untuk Seluruh Kasus Pidana yang sudah diputuskan pada tahun 2003

Pengadilan	Jumlah kasus yang sudah diputuskan	Rata-rata waktu antara surat dakwaan hingga awal persidangan	Rata-rata jumlah penundaan	Rata-rata persidangan	Rata-rata waktu antara dakwaan dan putusan	(%) Prosentasi Pembebasan tak bersalah
DDC	21	16 minggu 2 hari (9/21)	0.5 (4/21)	3.5 (3/21)	23 minggu 6 hari (9/21)	0 (0/21)
ODC	9	5 bulan 17 hari (1/9)	n/a (9/9)	2.67	6 bulan 12 hari (1/9)	0
SDC	34	33 minggu 5 hari (2/34)	n/a (34/34)	2.5 (1/34)	14 minggu 2 hari (2/34)	12 (3/34)
BDC	23	15 minggu 6 hari (4/23)	3.7 (0/23)	4.8 (0/23)	21 minggu (5/23)	8.7
SPSC	7	5 bulan 24 hari (1/10)	n/a (7/7)	5.5 (1/10)	9 bulan 21 hari (1/7)	14.28

Jenis Tuntutan Kasus Pidana tahun 2003

Kasus Pidana	DDC	ODC	SDC	BDC	Jumlah
Pembunuhan	4	1	2		7
Percobaan pembunuhan		2			2
Penyerangan	6	8	21	13	48
Kekerasan seksual	11	2	6	7	26
Penipuan	1				1
Pencurian	2	1	5	3	11
Pengrusakan	3	1	2		6
Pemerasan			2		2
Pemalsuan		1			1
Penghinaan	1				1
Penghasutan untuk melakukan kekerasan			3		3
Kasus yang bernuansa agama				2	2
Pelanggaran lalulintas	18				18
Imigrasi	1				1
Pembunuhan tak terencana			4		4
Lain-lain	2				2
Jumlah	49	16	45	25	135

Bentuk-bentuk Tuntutan pada Panel Khusus untuk Kejahatan Berat

Pembun	Pembun	Penyiks	Penghil	Kelaku	Pengha	Pegania	Pemind	Pemerck	Pencab
--------	--------	---------	---------	--------	--------	---------	--------	---------	--------

uhan (tidak merupa kan tindak kejahat an terhada p kemanu siaan)	uhan	aan	angan	kan tidak manusi awai	pusan	yaan	ahan	osaan	utan kebebas an
1	22	12	6	10	3	15	9	2	2

Lokasi Kasus pada Panel Khusus untuk Tindak Kejahatan Berat tahun 2003

Aileu	Baucau	Bobonaro	Covalima	Dili	Liquica	Oecussi
2	1	2	7	11	1	8

Statistik untuk Kasus Perdata tahun 2003

Pengadila n	Jumlah nomor kasus	Jumlah kasus yang dapat putusan	Rata-rata waktu dari awal hingga dimulainya persidangan	Rata-rata jumlah penundaan	Rata-rata waktu persidangan	Rata-rata waktu antara dimulainya persidangan dan putusan	Rata-rata waktu antara dimulainya persidangan dan pengambilan data
DDC ²⁶	88	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
ODC	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
SDC	6	0	Tidak ada (tidak ada prsidangan yang dimulai)	Tidak ada (tidak ada prsidangan yang dimulai)	Tidak ada (tidak ada prsidangan yang dimulai)	Tidak ada (tidak ada prsidangan yang dimulai)	3 bulan 21 hari
BDC	7	0	37 minggu 1 hari (6/7)	Tidak ada (7/7)	Tidak ada (7/7)	Tidak ada (7/7)	12 bulan 2 minggu

Jenis Gugatan Kasus Perdata tahun 2003²⁷

Kasus	DDC
Hutang	1
Ingkar Janji	29

²⁶ Dari alasan-alasan seperti yang dijelaskan pada bagian 4.1.1, adanya keterbatasan mengenai informasi yang tersedia tentang Pengadilan Distrik Dili pada kasus-kasus perdata. Namun JSMP berhasil menghimpun jumlah dan bentuk kasus perdata.

²⁷ Pengadilan Distrik Dili hanya merupakan satu-satunya pengadilan dimana terdapat cukup-bentuk-bentuk gugatan, demikian, informasi itu tidak didapatkan dari semua kasus perdata.

Nama Baik	6
PHK	3
Pembagia Harta	1
Perceraian	4
Ganti Rugi	4
Pemeriksaan Illegal	1
Rumah dan Tanah	10
Sewa Menyewa	1
Tanah dan Bangunan	8
Wanprestasi	6
Cidera Janji	1
Total	69

Statistik Kasus di Pengadilan Tinggi tahun 2003

Jumlah kasus	Jumlah kasus yang dapat putusan	Jumlah kasus banding dari tiap pengadilan	Jumlah banding dalam kasus perdata melawan kasus pidana	Rata-rata waktu dalam menyiapkan banding hingga mendaftarkan banding	Rata-rata waktu antara pendaftaran kasus dan pendistribusian kasus kepada para hakim	Rata-rata waktu antara pendaftaran kasus dan putusan	Jumlah kasus yang membutuhkan penerjemahan
73	44	DDC - 42 BDC - 1 SDC - 3 ODC - 0 SPSC - 20	26 – perdata 43 – pidana	3 minggu	7 minggu 2 hari	4 bulan 5 hari	15

Rata-rata waktu antara pendaftaran kasus dan mengambil data-data
11 bulan 3 minggu 3 hari

2004

Statistik Kasus Pidana tahun 2004

Pengadilan	Jumlah Kasus	Jumlah kasus yang sudah diputuskan	(%) Prosentasi tersangka yang ditahan selama masa pra-	(%) tersangka yang dibebaskan bersyarat selama masa pra-peradilan	Rata-rata waktu selama penahanan pra-peradilan	Rata-rata jumlah penahanan peninjauan kembali	Rata-rata waktu antara tindak kejahatan dan dakwaan	Rata-rata waktu antara dakwaan dan distribusi kasus kepada para hakim	Rata-rata waktu antara mendakwa dan mengambil data-data
------------	--------------	------------------------------------	--	---	--	---	---	---	---

²⁸ Due to the differing language capacities of the judges in the Court of Appeal documents on the court files often have to be translated into an appropriate language. See section 4.6.2.

			peradilan						
DDC	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
ODC	10	0	30 (2/10)	50 (2/10)	Tidak Ada	2.6 (5/10)	4 bulan 22 hari	1 bulan 11 hari (8/10)	3 bulan 2 minggu 2 hari
SDC	17	5	66.6 (2/17)	33.3 (2/17)	5 minggu 5 hari (5/17)	1.1 (5/17)	6 minggu 4 hari (3/17)	2 minggu (0/17)	3 bulan 2 minggu 5 hari
BDC	13	1	100 (10/13)	0 (10/13)	1 minggu 4 hari (12/13)	3.5 (11/13)	55 minggu 5 hari (10/13)	Tidak Ada	11 minggu
SPSC	1	0	0 (1/1)	100 (1/1)	Tidak Ada	Tidak Ada	4 tahun 5 bulan 2 minggu 1 hari (1/1)	Tidak Ada (0/1)	2 bulan 3 minggu (1/1)

Statistik Kasus-Kasus Pidana yang sudah dapat putusan pada tahun 2004

Pengadilan	Jumlah kasus yang diputuskan	Rata-rata waktu antara dakwaan dan dimulainya persidangan	Rata-rata jumlah penundaan	Rata-rata jumlah persidangan	Rata-rata waktu antara dakwaan dan putusan	(%) prosetasi pembebasan tak bersalah
DDC	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
ODC	0	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
SDC	5	4 minggu 4 hari (0/5)	0.8 (0/5)	3.2 (0/5)	2 minggu 6 hari (0/5)	0 (0/5)
BDC	1	Tidak Ada (1/1)	Tidak Ada (1/1)	Tidak Ada (1/1)	Tidak Ada (1/1)	0 (0/1)
SPSC	0	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada a	Tidak Ada

Jenis Tuntutan Kasus Pidana Tahun 2004

Kasus	DDC	ODC	SDC	BDC	Jumlah
Pembunuhan	Tidak Ada	1		1	2
Penyerangan	Tidak Ada	6	5	1	12
Kekerasan seksual	Tidak Ada	2	4	1	7
Pencurian	Tidak Ada		1		1
Pelanggaran Lalulintas	Tidak Ada	1			1
Pembunuhan tak terduga	Tidak Ada		5		5
Lain-lain	Tidak Ada		1		1
Jumah	Tidak Ada	10	16	3	

Jenis Tuntutan pada Panel Khusus untuk Tindak Kejahatan Berat tahun 2004

Pembunuhan	Penganiyaan
1	1

Lokasi Tuntutan Kasus Panel Khusus untuk Tindak Kejahatan Berat tahun 2004

Covalima
1

Statistik untuk Kasus Perdata tahun 2004

Pengadilan	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus yang sudah diputuskan	Rata-rata waktu anantara diterimanya perkara dan persidangan	Rata-rata jumlah penundaan	Rata-rata jangka waktu persidangan	Rata-rata waktu antara dimulainya proses persidangan hingga putusan	Rata-rata waktu antara diterimanya perkara dan pengambilan data
DDC	33	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
ODC	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
SDC	4	0	6 weeks (3/4)	Tidak Ada (4/4)	Tidak Ada	Tidak Ada	3 bulan 3 minggu 5 hari
BDC	4	0	2 bulan 1 minggu 4 hari (3/4)	0 (0/4)	0 (0/4)	0 (0/4)	12 bulan 2 minggu

Statistik Kasus Pengadilan Tinggi tahun 2004

Jumlah kasus	Jumlah kasus yang sudah dapat putusan	Jumlah banding dari tiap pengadilan	Jumlah banding antara kasus pidana dan kasus perdata	Rata-rata waktu antara menyiapkan banding hingga mendaftarkan banding	Rata-rata waktu antara pendaftaran kasus hingga pendistribusian kasus kepada para hakim	Rata-rata waktu antara pendaftaran kasus dan putusan	Jumlah kasus yang membutuhkan penerjemahan berhubungan dengan dokumen-dokumen pengadilan
33	11	DDC – 11 BDC – 3 SDC – 4 ODC – 0 SPSC – 10	5 – perdata 23 – pidana	2 minggu 4 hari	4 hari	4 minggu 5 hari	8

LAMPIRAN 2

Dengan mempertimbangkan analisa data statistik pengadilan mengenai yurisdiksi pidana yang disiapkan oleh JSMP, penting diingat ketentuan-ketentuan dalam Regulasi UNTAET 2000/30 yang menetapkan aturan acara dan batas waktu yang wajib diterapkan di pengadilan-pengadilan Timor-Leste. Ketentuan-ketentuan yang paling relevan pada informasi spesifik yang dikumpulkan dalam proyek statistik ini sebagai berikut:

- Bagian 20.1 mewajibkan Hakim Investigasi melakukan pemeriksaan guna meninjau kembali sah tidaknya penangkapan dan penahanan tersangka **sebelum lewat 72 jam** sesudah penangkapannya.
- Menurut Bagian 20.9, Hakim Investigasi wajib meninjau kembali penahanan tersangka **sekali setiap tiga puluh hari**.
- Bagian 20.10 membatasi jangka waktu yang tersangka boleh ditahan sebelum diadili yang **tidak melebihi enam bulan**, terhitung sejak tanggal ditangkap, “kecuali apabila ditentukan lain di regulasi UNTAET”. (Pengecualian tersebut diatur Bagian 20.11).
- Bagian 20.11 mengizinkan perpanjangan jangka maksimum penahanan pra-persidangan dengan tambahan waktu tiga bulan, asalkan kasus yang bersangkutan termasuk kejahatan yang diancam hukuman penjara selama lima tahun lebih dan terdapat dasar yang meyakinkan untuk perpanjangan tersebut.
- Bagian 20.12 mengizinkan agar tersangka ditahan terus-menerus sebelum diadili asalkan perkara yang rumit mengenai kejahatan yang diancam hukuman penjara selama sepuluh tahun lebih, terdapat dasar yang luar biasa yang layak menurut keadaan, dengan mengingat keadaan umum di Timor Lorosae, untuk terus-menerus menahan tersangka.
- Bagian 23 mengatur hal banding atas putusan sela. Menurut Bagian 23.2, pemohon harus mengajukan banding pada Pengadilan Banding **sebelum lewat sepuluh (10) hari** dari tanggal putusan sela yang dibanding. Kemudian Pengadilan wajib memanggil semua pihak datang ke sidang pemeriksaan sebelum lewat sepuluh (10) hari sesudah permohonan banding diterima.
- Menurut Bagian 29.1, pemeriksaan praperadilan harus diadakan **sebelum lewat dua puluh (20) hari** dari tanggal diterima tanggapan pihak pembelaan, sebagaimana ditentukan dalam Bagian 26.3 dari Regulasi ini, atau setelah berakhirnya jangka yang ditentukan dalam Bagian 26.2.
- Bagian 39.4 mewajibkan Pengadilan untuk mengumumkan putusan tertulis **tidak lebih dari dua 20 hari** setelah sidang ketika dibuat putusan tersebut.
- Menurut Bagian 40.2, banding harus diajukan **tidak lebih lama daripada sepuluh (10) hari** sesudah diumumkan putusan yang dibanding.

Laporan ini juga perlu dipertimbangkan berdasarkan Pasal 14(3) dari *International Covenant on Civil and Political Rights* yang antara lain menetapkan bahwa tersangka berhak diberitahukan dengan cepat tentang pelanggaran yang dituntut kepadanya dan berhak diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya.

LAMPIRAN 3

Berikut adalah lahan-lahan informasi dari semua kasus:

Bahan-bahan informasi untuk kasus pidana	Bahan-bahan informasi untuk kasus perdata	Bahan-bahan informasi untuk kasus banding
<ul style="list-style-type: none"> • Nomor Kasus • Nama Terdakwa • Jenis Kasus • Tanggal pendaftaran kasus • HakimKetua • Hakim Lain • Tanggal kejadian • Tempat Kejadian • Tanggal dikeluarkannya surat penangkapan • Tanggal penangkapan • Tanggal dilakukannya persidangan 72 jam • Putusan persidangan 72 jam • Tanggal penahanan • Tanggal perpanjangan penahanan • Tanggal dikeluarkannya surat dakwaan • Tanggal distribusi kasus kepada para hakim • Tanggal dibacaanya surat dakwaan • Tanggal dimulainya persidangan • Jumlah dan tanggal diadakannya persidangan • Apakah ditunda atau tidak • Tanggal dikeluarkannya putusan akhir • Putusan • Hukuman dan Komenta-komenta 	<ul style="list-style-type: none"> • Nomor Kasus. • Nama Penggugat • Nama Tergugat • Tanggal didaftarkannya perkara pada pengadilan • Tanggal pendistribusian kasus kepada para hakim • Bentuk perkara • Tanggal pertama kali kasus dijadwalkan • Tanggal dijadwalkannya persidangan terakhir • Tanggal dikeluarkannya putusan terakhir • Jumlah persidangan yang dijadwalkan • Hakim ketua • Hakim lain 	<ul style="list-style-type: none"> • Nomor Kasus • Nomor kasus pada pengadilan tingkat distrik • Nama yang teridentifikasi • Nomor kasus banding • Hakim reporter • Pengadilan tingkat pertama • Hari permohonan banding • Hari pembauatan banding • Hari didaftarkannya banding pada pengadilan • Tanggal didistribusikannya kasus kepada para hakim • Tanggal dijawabnya banding dari pihak terbanding • Jenis banding • Pihak yang mengajukan banding • Apakah dokumen-dokumen diterjemahkan • Tanggal dijadwalkannya persidangan • Apakah persidangan terjadi • Tanggal dikeluarkannya putusan • Tanggal dikumplkannya statistik

